



P U T U S A N

Nomor 129/PID.SUS/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAN SAMPULAWA ;**
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tgl. Lahir : 26 tahun / 8 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 28 Nopember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2023/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa RAHMAN SAMPULWA, pada Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 14:00 Wit, bertempat di dalam Mesjid AL-JAZIRAH Dusun Batu koneng Desa Poka, kecamatan Teluk Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (Aulia Kohati G. Far-Far/11 tahun dan FATIMAH NURJANAH HAYOTO/8 Thn) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul.*** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak/korban I AULIA KOHATI G. FAR-FAR bersama sama dengan Anak/korban II FATIMAH NURJANAH HAYOTO dan Anak/saksi SYARIFAH baru saja selesai melaksanakan sholat Dzuhur di mesji Al Jazirah Desa Poka, namun karena cuaca saat itu turun hujan sehingga ketiga anak tersebut bermain di dalam mesjid dan ketika asik bermain antara anak/korban I dan II lalu bertengkar dan bagian kuku dari Anak/korban I mengena pada bagian tubuh Anak/korban II sehingga Anak/korban II lalu menangis karena cakaran kuku dari Anak/korban I.
- Bahwa kemudian Anak/korban I lalu menjepit kuku jari tangannya sementara Anak/korban II masih terus menangis dan saat itu datang terdakwa yang merupakan guru mengaji anak anak tersebut dan menanyakan "kenapa" kemudian terdakwa lalu memberikan Anak/korban II sepotong kue yang ternyata menurut Anak/korban II kue tersebut sudah basi (tidak layak untuk dimakan) setelah itu terdakwa lalu bertanya siapa yang tadi bertengkar/berantem sehingga kedua Anak/korban lalu berjalan mendekat kearah terdakwa yang dalam posisi duduk dan saat itu terdakwa lalu menarik tangan Anak/korban I dan kemudian memangku Anak/korban I diatas kedua pahanya sambil terdakwa menurunkan kancing/resleting bajunya hingga terlihat bagian dada terdakwa kemudian terdakwa lalu mengangkat bagian bawah baju gamisnya (baju panjang) dan saat Anak/korban I dipangku oleh terdakwa saat itu Anak/korban I merasakan terdakwa memeluk erat tubuh Anak/korban dari arah belakang dan bagian tubuh terdakwa bergerak maju mundur dengan menggesek gesekan bagian kemaluannya dan Anak/korban merasakan bagian pantat hingga kearah bagian kemaluan ada yang bergerak gerak dari luar bajunya dan saat itu terdakwa ada mengatakan kepada



Anak/korban I "jang kasih tau orang tua", saat itu juga Anak/korban I lalu berusaha untuk berdiri dari pangkuan terdakwa tapi terdakwa masih memaksa memeluk Anak/korban I sambil mengatakan "duduk dulu...duduk dulu" dan kembali anak/korban dalam posisi duduk sambil Anak/korban merasakan dari arah luar pakaian tepatnya bagian pantat hingga kemaluan Anak/korban ada yang bergerak maju mundur dari diri terdakwa hingga Anak/korban I merasa takut lalu beralasan bahwa dirinya ingin menanam potongan kuku yang baru selesai dijepit oleh Anak/korban I dan ketika terdakwa melepaskan Anak/korban I dari pangkuannya lalu anak/korban langsung berlari keluar mesjid dengan wajah ketakutan dan pulang kerumah dan saat kejadian tersebut disaksikan oleh Anak/korban II dan Anak/saksi SYARIFAH .

- Bahwa saat Anak/korban I telah berlalu pergi dan diikuti oleh Anak/saksi SYARIFAH sedangkan Anak/korban II masih berada A didalam mesjid dan kemudian terdakwa lalu memegang tangan Anak/korban II dengan kedua tangan terdakwa dari arah belakang dan kemudian terdakwa lalu memangku Anak/korban II diatas kedua pahanya dengan posisi terdakwa mengangkat baju gamisnya hingga Anak/korban II melihat kemaluan terdakwa lalu terdakwa mencoba memasukan kemaluannya dengan cara menempelkan kemaluan kedalam kemaluan Anak/korban II dengan menurunkan celana yang dikenakan Anak/korban II namun Anak/korban II merasa kesakitan sehingga terdakwa lalu melepaskan kemaluannya dan kemudian Anak/korban II melihat terdakwa memainkan kemaluan terdakwa sendiri, melihat hal tersebut Anak/korban II langsung berlari pulang kerumahnya kemudian Anak/korban II lalu menceritakan hal tersebut kepada ibu kandungnya yakni saksi HEMILIA, sementara Anak/korban I tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya karena takut.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2023 saat terjadi keributan di Mesjid Al Jazirah saat itu barulah saksi HEMILIA mengatakan kepada ibu kandung Anak/korban I yakni saksi NURHASNI M ABASA terkait kejadian yang dialami Anak/korban I setelah itu saksi HEMILIA lalu pergi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian setempat guna mendapatkan proses hukum yang berlaku.
- Bahwa Perbuatan terdakwa kepada Anak/korban I AULIA KOHATI diperkuat pula dengan bukti Visum Et Repertum Nomor: VER/19/kes.15/IV/2023 tertanggal 5 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr V.T. LARWUY.,denga hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Hasil Pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

Anak Perempuan didampingi orang tua serta Anggota Polsek Teluk Ambon.

b. Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Tampak selaput darah utuh.
- Terdapat luka lecet pada liang kemaluan arah jam tiga dan enam, ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter (luka lama).

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat luka lecet akibat kekerasan tumpul.
- Berdasarkan keterangan dokter V.T.Larwuy yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak/korban I AULIA KOHATI menjelaskan bahwa luka lecet yang dialami anak/korban pada kejadian tanggal 21 Maret 2023 dan baru dilakukan pemeriksaan /Visum kelamin pada tanggal 5 April 2023 masih terdapat luka lecet dikarenakan banyak hal misalnya saja luka pada saat kejadian cukup besar sehingga meninggalkan luka lecet dengan ukuran yang sangat kecil (atau sudah dalam proses penyembuhan) atau bisa juga dikarenakan proses perawatan setelah kejadian yang tidak dilakukan dengan baik.
- Bahwa Anak/korban I saat mengalami peristiwa yang dilakukan terdakwa kepada dirinya masih berusia 11 (sebelas) Tahun, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-27112017-0008 yang tercantum bahwa pada tanggal TIGA PULUH MEI DUA RIBU DUA BELAS telah lahir AULIYA KOHATI G FAR-FAR, kutipan Akta Kelahiran tersebut yang di buat dan ditanda tangani oleh RUKMINI A. RAHMAN. SE. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, kutipan tersebut di keluarkan di Kota Ternate tertanggal Dua puluh Tujuh November Dua ribu Tujuh Belas. Dan untuk Anak/korban II berusia 8 (delapan) tahun dengan AKta Kelahiran Nomor 8171-LT-13102016-0018 tercantum bahwa pada tanggal DUA PULUH EMPAT JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS telah lahir FATIMAH NUR JANNAH HAYOT, kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh DRS. DIN TUHAREA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon, kutipan tersebut dikeluarkan di Kota Ambon tertanggal tiga belas oktober dua ribu enam belas (surat copy terlampir dalam Berkas Perkara).



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 129/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID.SUS/2023/PT AMB tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Nomor PDM-229/AMBON/08/2023 tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SAMPULAWA bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kami Dakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN SAMPULAWA berupa Pidana Penjara selama 12 (*dua belas*) Tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) subsidi selama 6 (*enam*) bulan kurungan potong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 1. 1 (satu) buah baju gamis warna cokelat bertuliskan AL-HARAMAN pada kerah baju;
Barang bukti milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru terdapat gambar boneka pada bagian kiri baju bertuliskan MISS JOLIE;
 3. 1 (satu) buah celana kaos panjang berwarna abu-abu muda terdapat warna ungu muda didalam saku celana;
 4. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna kuning;



5. 1 (satu) buah baju dress anak warna hitam, putih dan pink;
 6. 1 (satu) buah celana kaos panjang anak warna cokelat;
- Barang Bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut apabila dikembalikan kepada anak dapat berdampak trauma kepada Anak/korban kembali mengingat kejadian yang dialami dengan pakaian yang digunakan pada saat kejadian;*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SAMPULAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis warna cokelat bertuliskan AL-HARAMAN pada kerah baju;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru terdapat gambar boneka pada bagian kiri baju bertuliskan MISS JOLIE;
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang berwarna abu-abu muda terdapat warna ungu muda didalam saku celana;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah baju dress anak warna hitam, putih dan pink;
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang anak warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 77/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah



mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Amb;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 77a/Akta Pid.Sus/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Amb;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, permintaan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, permintaan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 1 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 2 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Oktober 2023 untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya ;
2. Bahwa adapun alasan mengajukan banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum yakni berdasarkan pada Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Umum angka 9 yakni " dalam hal Terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila Terdakwa membuat memori banding ;
3. Bahwa kami Penuntut Umum dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa putusan Judex Factie dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu ;

- Bahwa pada pasal 1 angka 26 KUHP memuat bahwa " Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri " ;
- Bahwa pasal 185 ayat 7 KUHP yang berbunyi : Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHP yang memuat: "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya."

Namun jika ada saksi yang tidak disumpah maka kesaksiannya tidak dianggap sebagai alat bukti kecuali jika keterangan saksi yang tidak



di sumpah itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah untuk kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan;

- Bahwa Anak Korban I yang lahir pada tanggal 10 Mei 2010 sehingga Anak Korban I yang masih berumur 11 tahun pada saat memberi keterangan dipersidangan dan Anak Korban II berusia 8 (delapan) Tahun serta saksi Anak SYARIFAH AZZAHRA HAYOT umur 10 tahun sehingga terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II serta Anak Saksi tidak dapat diambil sumpahnya didalam memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya jika keterangan Anak Korban I, Anak korban II dan Anak Saksi dipersidangan tidak disumpah maka keterangan Anak Korban tersebut menurut hemat Kuasa Hukum Terdakwa/ Pembanding tidak dapat berdiri sendiri dan hanya menjadi petunjuk, selanjutnya karena keterangan Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Saksi tersebut menjadi petunjuk maka harus dikaitnya dengan Saksi, Ahli dan bukti surat;
- Bahwa selanjutnya jika dihubungkan keterangan Anak Korban I, Anak Korban II dan Saksi Anak tersebut dengan fakta dipersidangan Saksi EMILIA alias MAMA JAHRA dan Saksi Nurhasni M ABASA memperoleh informasi pencabulan tersebut berdasarkan cerita dari Anak Korban I dan Anak Korban II, sehingga keterangan Saksi EMILIA alias MAMA JAHRA dan Saksi Nurhasni M ABASA merupakan Saksi Testimonium de auditu;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa hasil Visum No: VER/19/kes.15/IV/2023 tertanggal 5 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY.
Pada Pemeriksaan Alat Kelamin tampak "Selaput Darah Utuh", Terdapat luka lecet pada liang Kemaluan arah jam tiga dan enam, ukuran no koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter (Luka Lama) ;
- Bahwa Kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding sangat membantah terhadap bukti visum et repertum yang di periksa dan di tandatangi oleh dr. V.T.LARWUY karena berdasarkan pada fakta persidangan Anak Korban I Ketika bertengkar dengan Anak Korban II lalu di panggil oleh Terdakwa/Pembanding setelah Anak Korban I datang dan lalu Terdakwa/Pembanding memangku dan langsung menanyakan peristiwa yang terjadi Antara Anak Korban I dan Anak



Korban II, tanpa gerakan dari Anak Korban I untuk membuka celana dan juga tidak ada Tindakan lain dari Terdakwa/Pembanding terhadap Anak Korban I untuk membuka celana ataupun pakiannya. Bagaimana mungkin bisa terjadi gesekan benda terhadap kemaluan Anak Korban I yang mengakibatkan lecet pada kemaluan Anak Korban I. hal ini menandakan bahwa hasil visum et repertum No: VER/19/kes.15/IV/2023 tertanggal 5 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY. adalah direkayasa oleh penyidik.

- Bahwa penyidik tidak melakukan Visum et repertum terhadap Anak Korban II, dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa/pembanding sangat keberatan dengan kasil Visum et repertum No : VER/19/kes.15/IV/2023 tertanggal 5 April 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY. karena sangat bertentangan dengan pasal 184 KUHP dan pasal 160 KUHP dan Peraturan Perundang – undangan lainnya.
- Bahwa terhadap bukti surat tersebut berupa visum et repertum dan karena keterangan Anak Korban dibantah oleh Terdakwa/Pembanding sehingga tidak serta merta dan tidak cukup membuktikan bahwa akibat Luka Lecet tersebut adalah karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terhadap Anak Korban tidak pernah di lakukan pemeriksaan kepada Ahli Psikolog sehingga menurut hemat kami Kuasa HukumTerdakwa/Pembanding, kondisi tramautis Anak Korban tidak dapat untuk membuktikan bahwa hal tersebut diakibatkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa karena keterangan Anak Korban yang memberi keterangan tidak disumpah dan terhadap keterangan Anak Korban tersebut tidak dapat disesuaikan dengan dengan bukti lain baik keterangan Saksi, dan surat sehingga terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tidak dapat dibuktikan, maka menurut Hemat Kami Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding terhadap unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul tidak terpenuhi;



- Bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terpenuhi, maka Terdakwa/Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah benar dan tepat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa memangku anak korban dipangku dipangkal paha atau selangkangan terdakwa lalu terdakwa mengerakkan memaju mundurkan kemaluannya kebagian kemaluan anak korban sambil memeluk anak korban adalah perbuatan dilingkungan nafsu berahi ;

Menimbang, bahwa anak korban dalam keterangannya adalah konsisten, tetap tidak berubah-ubah waktu diceritakan kepada saksi-saksi diluar persidangan dan didalam persidangan; dan anak korban 1 dan 2serta anak saksi yang masih berusia 11 (sebelas) tahun adalah anak anak yang mempunyai sifat jujur dan polos;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah selain saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP adalah Petunjuk ;

Bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk , sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 ayat 1 KUHP adalah Perbuatan, kejadian,atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan



tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Bahwa selanjutnya didalam pasal 188 ayat 2 disebutkan bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :

a.Keterangan saksi, b. Surat dan c. Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa anak korban 1 Aulia Kohati G Farfar , anak korban 2 Fatimah Nurjnah Hayoto serta anak saksi Syrifah Azzahra Hayot ada memberikan keterangan yang sama dan dibenarkan oleh Terdakwa , sehingga didapati fakta hukum, yaitu :

- a. tempat kejadian adalah didalam mesjid , waktu kejadian keadaan waktu itu sepi hanya terdakwa dan anak korban 1 dan 2 serta anak saksi dengan kondisi hujan ;
- b. bahwa karena anak korban 1 dan 2 ada bertengkar lalu terdakwa ada memangku anak korban 1 dan 2 diatas selangkangan terdakwa ;
- c. bahwa disaat terdakwa memangku anak korban 1 dan dengan duduk diatas selangkangan Terdakwa ,Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban 1 "jangan kasih tahu sama orang tua " ;
- d. bahwa Terdakwa adalah Guru Ngaji dari anak korban 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa dengan fakta butir a kondisi hujan dan fakta butir d Terdakwa adalahguru ngaji dari anak korban, membuat ajakan Terdakwa untuk anak korban dipangku diselangkangan Terdakwa diturutin oleh anak korban 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta butir b Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa posisi memangku dari terdakwa terhadap anak korban 1 dan 2 yang bukan anak kandung atau keponakan tetapi hanya sebagai anak pengajian adalahsuatu hal tidak lazim atau berlebihan dimana lazimnya jika memeluk anak yang sudah besar, 11 tahun adalah dengan cara memeluk disebelah kanan atau kiri dari yang memeluk bukan diatas pangkal paha apalagi diatas selangkangan ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta butir c Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkataan /permintaan Terdakwa kepada anak korban 1 : "jangan kasih tahu sama orang tua" adalah dapat disimpulkan bahwa didalam tindakan terdakwa memangku anak korban 1 tersebut ada hal yang tidak senono yang merugikan anak korban 1 incasu dalam bidang nafsu birahi seorang laki-laki-laki terhadap seorang perempuan;



Menimbang, bahwa dengan keadaan , kejadian yang disebutkan diatas dihubungkan dengan hasil visum et repertum Pemeriksaan alat kelamin atas nama anak korban 1 dimana tampak selaput darah utuh tetapi pada liang kemaluan anak korban arah jam 3 dan 6 didapati luka lecet dengan ukuran nol koma satu centimeter, maka didapati petunjuk atas anak korban dilakukan perbuatan cabul dan pelakunya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding Terdakwa tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan dan oleh karenanya minta dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon yang dimintakan banding oleh Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat dan oleh karenanya harus dikurangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam tetapi selain mempertimbangkan kepentingan saksi korban dan masyarakat juga Terdakwa setelah selesai menjalani pidana menjadi anggota masyarakat yang insyaf tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi ;

Bahwa terdakwa selaku Guru ngaji memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbuatan yang baik dan jahat, jadi dengan menjalani pidana selama seperti dalam amar putusan ini didalam Lembaga pemasyarakatan menurut Majelis Hakim sudah merupakan waktu yang cukup untuk membuat Trdakwa menjadi pribadi yang taat hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Oktober2023 ang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menuru tpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa RAHMAN SAMPULAWA tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 24 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan , sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
- 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN SAMPULAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat anak untuk melakukan perbuatan cabul ";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan agar barangbukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju gamis warna cokelat bertuliskan AL-HARAMAN pada kerah baju ;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna biru terdapat gambar boneka pada bagian kiri baju bertuliskan MISS JOLIE;
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang berwarna abu-abu muda terdapat warna ungu muda didalam saku celana;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah baju dress anak warna hitam, putih dan pink;
 - 1 (satu) buah celana kaos panjang anak warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami MIAN MUNTE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN, S.H., dan TARIGAN MUDA LIMBONG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotadan DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIMANGGOTA,

ttd

SYAMSUDIN, S.H.

ttd

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

MIAN MUNTE, S.H., MH.

PaniteraPengganti,

ttd

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H., M.H